

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PASAL 55 AYAT 1 KE 1
PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Luwuk No: 285/Pid.B/2013/PN
Lwk)**

H.M. Ikhwan Rays
Universitas Tompotika Luwuk
Ikhwanrays63@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Pasal 55 Ayat 1 ke 1 pada tindak pidana penganiayaan anak pada Putusan Nomor: 285/Pid.B/2013/PN Luwuk. Jenis dan pendekatan penelitian ini yaitu yuridis normative atau penelitian hukum doctrinal, dengan menggunakan bahan hukum primer (hukum yang mempunyai kekuatan mengikat), bahan hukum sekunder (bahan yang merupakan pelengkap), dan bahan hukum tersier (berupa bahan informasi hukum) yang kemudian dianalisis secara kualitatif dalam arti perumusan pembenaran melalui kualitas norma hukum itu sendiri, pendapat-pendapat ahli/doktrin dan pendukung informasi hukum. Penerapan Psl 55 ayat 1 ke 1 pada Tindak Pidana Penganiayaan terhadap anak berdasarkan Putusan PN Luwuk Nomor: 285/Pid.B/2013/PN.Lwk sudah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kata kunci: Turut serta melakukan, anak, penganiayaan

ABSTRACT

This study aims to determine how the application of Article 55 Paragraph 1 to 1 in the crime of child abuse in Decision Number: 285 / Pid.B / 2013 / PN Luwuk. The type and approach of this research are normative juridical or doctrinal legal research, using primary legal materials (laws that have binding power), secondary legal materials (supplementary materials), and tertiary legal materials (in the form of legal information materials) which are then analyzed qualitative in the sense of the formulation of justification through the quality of legal norms themselves, expert opinions / doctrines and supporting legal information. The application of Article 55 paragraph 1 to 1 in the Criminal Act of Child Abuse based on PN Luwuk Decision Number: 285 / Pid.B / 2013 / PN.Lwk is in accordance with the provisions contained in Article 80 paragraph (1) of Law Number: 23 Years 2002 on Jo's Child Protection. Article 55 paragraph (1) 1 of the Criminal Code.

Keywords: Participating in, children, persecution

Latar Belakang

Suatu tindak pidana jika dilakukan oleh seorang pelaku saja maka hanya perlu diselidiki bentuk perbuatan dan kemampuan bertanggungjawabnya saja, apakah perbuatan yang dilakukan orang tersebut telah memenuhi unsur obyektif dari suatu tindak pidana, jika terbukti maka terdapat suatu tindak pidana selanjutnya jika pelaku dapat bertanggungjawab dan perbuatannya memenuhi unsur kesalahan maka yang bersangkutan dapat dipidana.

Namun terkadang suatu tindak pidana tidak sedikit yang dilakukan lebih dari satu orang dalam mewujudkan perbuatan yang dilarang dimana setiap orang punya peranan masing-masing sehingga terwujud suatu tindak pidana dengan kata lain bahwa masing-masing perbuatan dari masing-masing pelaku dimaksud jika digabungkan merupakan satu kesatuan perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana.

Dalam hal yang demikian secara logis pertanggungjawaban pun harus dibedakan diantara para peserta dengan kata lain tiap-tiap peserta harus juga turut dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, oleh karena tanpa perbuatannya maka tidak mungkin tindak pidananya dimaksud dapat

terselesaikan. Pertanggungjawaban masing-masing peserta atas terjadinya tindak pidana tersebut akan menimbulkan persoalan karena tiap-tiap peserta melakukan perbuatan yang berbeda satu sama lainnya.

Ajaran tentang *Delneming* (penyertaan) yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) memungkinkan seorang peserta dapat dihukum atas perbuatannya walaupun perbuatannya hanya memenuhi sebagian saja dari rumusan suatu tindak pidana atau peserta tersebut hanya melakukan sebagian saja perbuatan untuk kesempurnaan suatu tindak pidana.

Dengan demikian ajaran tentang *Delneming* ini mempersoalkan peranan atau hubungan tiap-tiap peserta dalam melaksanakan suatu tindak pidana, perbuatan apa yang harus dilakukan oleh tiap-tiap peserta sehingga dapat dikategorikan melakukan suatu tindak pidana dalam bentuk penyertaan serta bagaimana pertanggungjawaban pidananya.

Hubungan antara peserta-peserta dalam menyelesaikan suatu tindak pidana antara lain dapat berupa:

1. Bersama-sama melakukan suatu kejahatan

2. Seseorang mempunyai kehendak dan merencanakan suatu kejahatan namun ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan kejahatan dimaksud
3. Seorang saja melaksanakan suatu tindak pidana sedangkan orang lain hanya membantu dalam pelaksanaan tindak pidananya
3. Bentuk penyertaan yang dirumuskan dalam pasal-pasal KUHPidana tertentu yang merupakan tindak pidana yang harus dilakukan oleh dua orang atau lebih (*noodzakelijke deelneming*) misalnya Pasal 363 ayat 1 ke 4; Pasal 284 dan Pasal 170 KUHPidana

Dengan demikian *Delneming* terjadi dalam suatu kejahatan yang melibatkan beberapa orang dalam mewujudkan suatu perbuatan yang dilarang.

Adapun bentuk-bentuk *Delneming* menurut KUHPidana seperti yang diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56, bentuk-bentuk dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Membuat sehingga orang lain melakukan (*doen plegen*) sering juga disebut (*middelijk daderschap*)
2. Turut serta melakukan (*medeplegen*)
3. Pemancingan (*uitlokking*)
4. Pembantuan (*medeplichtigheid*)

Dalam ilmu pengetahuan hokum pidana, ajaran tentang penyertaan oleh para ahli membagi atas 3 (tiga) bentuk, yaitu:

1. Bentuk penyertaan yang berdiri sendiri (*zelfstandige deelneming*)
2. Bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri (*on zelfstandige deelneming*)

Ahli yang mengelompokkan bentuk penyertaan seperti dimaksud diatas adalah: Simons, van Hamel, Zevenbergen dan Vos (P.A.F Lamintang, 1984: 575), Simons berpendapat bahwa *uitlokking* dan *medeplichtigheid* merupakan bentuk *deelneming* yang tidak berdiri sendiri, sementara Pompe menolak pembagian tersebut alasannya tidak perlu dan membingungkandan tidak mempunyai dasar dalam undang-undang.

Penyertaan yang berdiri sendiri tindakan masing-masing peserta didalam mewujudkan suatu tindak pidana diberi penilaian tersendiri, sedangkan didalam penyertaan yang tidak berdiri sendiri dapat tidaknya seorang peserta dihukum tergantung pada peranannya didalam tindak pidana yang telah dilakukan oleh seorang pelaku dan tergantung pada kenyataan apakah tindakan yang telah dilakukan oleh pelakunya itu merupakan suatu tindak pidana atau tidak.

Selanjutnya pengertian Pelaku menurut Pasal 55 ayat 1 KUHPidana, ada 2 (dua) pendapat, yaitu:

1. Peserta adalah pelaku
2. Peserta bukan pelaku

H.R dalam *arrest* nya tertanggal 27 Agustus 1932 (H.A.K. Moch. Anwar, 1986: 5) disebutkan: “Peserta adalah pelaku, dengan alasan bahwa Pasal 55 KUHPidana menyebutkan bahwa mereka yang melakukan dianggap menjadi pelaku dan dihukum sebagai pelaku”. Sementara MvT menyebutkan dengan tegas bahwa semua jenis orang yang disebut dalam dalam Pasal 55 KUHPidana adalah Pelaku.

Sementara pendapat yang menyatakan bahwa peserta adalah bukan pelaku dengan alasan bahwa perbuatannya tidak memenuhi semua unsur dari suatu tindak pidana, tetapi hanya dianggap sebagai pelaku dalam penghukumannya, hal ini seperti dianut dalam putusan H.R dalam *arrest* nya tertanggal 21 April 1931 (H.A.K. Moch. Anwar, 1986: 5) disebutkan: “Peserta adalah bukan pelaku, tetapi hanya hukuman maksimum yang yang dapat dijatuhkan kepada peserta adalah sama dengan pelaku penuh”. Adapun dalam artikel ini untuk mengetahui bagaimana penerapan Pasal 55 Ayat 1 ke 1 pada

tindak pidana penganiayaan anak pada Putusan Nomor: 285/Pid.B/2013/PN Luwuk

Metode Penelitian

Jenis dan pendekatan penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif pada umumnya menggunakan sasaran bahan penelitian pada data sekunder terutama bahan hukum primer (hukum yang mempunyai kekuatan mengikat), bahan hukum sekunder (bahan yang merupakan pelengkap), dan bahan hukum tersier (berupa bahan informasi hukum) yang kemudian dianalisis secara kualitatif dalam arti perumusan pembenaran melalui kualitas norma hukum itu sendiri, pendapat-pendapat ahli/doktrin dan pendukung informasi hukum. Data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif, yakni mengkaji penerapan hukum pidana terhadap Tindak Pidana Penganiayaan terhadap anak yang dilakukan lebih dari satu orang pelaku pada Putusan Nomor: 285/Pid.B/2013/PN Luwuk

Hasil dan Pembahasan

Sebelum mengkaji masalah Pasal 55 Ayat 1 ke 1 pada tindak pidana penganiayaan anak yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Luwuk

Nomor: 285/ Pid.B/ 2013/ PN.Lwk, terlebih dahulu kemukakan kasus posisi. Adapun kasus posisi yaitu pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2012 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di depan SMP Kristen (GKLB2) Kel. Bungin, Kec. Luwuk, Kab. Banggai RENALDI MAUDI als ALDIOS dan RIZAL PRADANA PUTRA MAUDY als ICANG, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak yaitu ALFRED SABUDU als RENDI yang berumur 14 (empat belas) tahun, Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban ALFRED SABUDU als RENDI setelah selesai mengikuti Kegiatan acara natal bersama di sekolah SMP Kristen (GKLB 2) dan saat itu saksi korban ada di depan sekolah sedang duduk-duduk di atas sepeda motor milik saksi FALDHYANSAH DG. BOKO FALDI dan tiba-tiba datang terdakwa I RENALDI MAUDI als ALDIOS dan terdakwa II RIZAL PRADANA PUTRA MAUDY als ICANG yang mengendarai sepeda motor dan berhenti di depan

saksi korban dan terdakwa II bertanya "Kanapa ngana pandang enteng saya ngana bilang ngana mau kasih picah-picah saya", lalu saksi korban menjawab "Saya cuma barmain juga", kemudian datang terdakwa I tidak bertanya lagi terdakwa I langsung turun dari sepeda motornya dan memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal kearah wajah mulut sebelah kanan saksi korban dengan berulang kali dan terdakwa I juga menendang perut sebelah kanan saksi korban dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dada saksi korban, lalu terdakwa II juga melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal yang mengenai wajah dibagian bibir sebelah kanan saksi korban dan terdakwa II juga menendang saksi korban dengan menggunakan kaki kanannya yang mengenai pada leher bagian belakang saksi korban, sehingga saksi korban terjatuh dan saat itu datang saksi FALDI meleraikan dan memegang terdakwa II dan saksi BARKAH memegang terdakwa I dan ketika saksi korban sedang duduk membersihkan darah di mulut saksi korban tiba-tiba terdakwa I RENALDI MAUDI als ALDIOS memukul saksi korban dengan

tangan kanannya yang menggunakan helm yang mengenai kepala bagian kanan saksi korban, akibatnya saksi korban mengalami bibirnya luka/pecah dan berdarah, mata sebelah kiri memar dan leher bagian belakang terasa sakit, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pergi meninggalkan tempat tersebut.

Adapun pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan atas Tindak Pidana Penganiayaan terhadap anak yang dilakukan lebih dari satu orang pada Putusan Nomor: 285/Pid.B/2013/PN Luwuk, adalah unsur-unsur pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

1. Unsur Setiap Orang

Yang dimaksud dalam pengertian “setiap orang” dalam unsur ini adalah bahwa pengertian setiap orang adalah siapa saja selaku subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya yang memenuhi rumusan unsur-unsur pasal yang didakwakan. Sesuai dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat serta keterangan para Terdakwa yang telah membenarkan identitas dirinya dalam dakwaan, diperoleh fakta bahwa terdakwa telah

melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan kesatu tersebut.

Dengan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa I. RENALDI MAUDI alias ALDIOS dan Terdakwa II. RIZAL PRADANA PUTRA MAUDY alias ICANG dan berdasarkan fakta-fakta persidangan terdakwa adalah pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, sedangkan pada diri para terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut, maka unsur kesatu “Setiap orang” telah terpenuhi pula adanya.

Hal ini sesuai dengan pendapat Simons (Lamintang, 1984, 567) dikatakan sebagai pelaku adalah mereka: “Yang melakukan suatu tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidak sengajaan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau telah melakukan tindakan yang

terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsur seperti yang ditentukan dalam undang-undang baik itu merupakan unsur-unsur yang obyektif maupun unsur-unsur yang subyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindakan pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga”.

Mencermati pengertian pelaku yang dikemukakan oleh Simons nampak bahwa terdakwa I dan terdakwa II dalam kasus ini adalah mereka yang melakukan perbuatan yang dilarang dimana mereka telah memenuhi unsur-unsur dari perbuatan (dilarang, berupa penganiayaan) yang didakwakan kepada mereka.

Menurut Tongat (2003: 4-5) bahwa seorang pelaku suatu tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya manakala ia tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan oleh Pasal 44 KUHPidana atau dengan kata lain seorang pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya manakala:

a. Jiwanya cacat dalam pertumbuhan
Keadaan ini menunjukkan pada suatu keadaan dimana jiwa seseorang itu tidak tumbuh dengan sempurna termasuk dalam kondisi ini adalah idiot, imbisil, bisu tuli sejak lahir dll

b. Jiwanya terganggu kerana suatu penyakit

Dalam hal ini jiwa seseorang itu pada awal mulanya berada dalam keadaan sehat tetapi kemudian diinggapi oleh suatu penyakit, termasuk dalam kondisi ini misalnya maniak, histeria, melankolia, gila dll.

Kondisi inipun tidak dimiliki oleh para pelaku (terdakwa I dan Terdakwa II) sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan para saksi maupun dari pengakuan para terdakwa dengan demikian unsur “setiap orang” atau “pelaku” pada putusan ini telah sesuai dengan konsep teoritis dalam hukum pidana materiil

2. Unsur Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak; Unsur ini adalah unsur perbuatan alternatif, artinya apabila salah satu

saja dari beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur pasal ini terbukti, sudah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini.

Dari fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa telah memenuhi unsur melakukan kekejaman, kekerasan atau penganiayaan terhadap anak (korban) dengan cara memukul menggunakan tangan, memukul dikepala menggunakan helm serta menendang.

Dalam hal pembuktian unsur ini secara teoritis berikut dikemukakan beberapa pengertian tentang penganiayaan; rumusan Penganiayaan yang diajukan oleh Menteri Kehakiman Belanda ke Parlemen pada saat itu terdiri dari 2 rumusan (Adami Chazawi, 1999 : 11) yang intinya memberi batasan dan unsur-unsur dari penganiayaan yaitu:

- a. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau penderitaan pada tubuh orang lain
- b. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merusak kesehatan tubuh orang lain

Dengan demikian dalam konteks historis istilah penganiayaan istilah penganiayaan diartikan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau penderitaan pada tubuh. Sementara dalam pengetahuan hukum pidana atau doktrin (Tongat, 2003: 70) penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.

Dengan demikian baik menurut sejarah maupun doktrin perbuatan penganiayaan yang didakwakan kepada terdakwa I dan terdakwa II sesuai dengan ketentuan ilmu pengetahuan hukum

3. Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Sebelum mengkaji tentang unsur ini, terlebih dahulu penulis mengkaji tentang ajaran *Delneming* (tentang pelaku dan pesera). Menurut E. Utrech (Basir Rohrohmana, 2017) sejarah mencatat bahwa ajaran turut serta ini pertama kali merupakan buah pikiran dari *von Feurbach* yang membedakannya dalam dua bentuk peserta, yaitu (a) mereka yang langsung berusaha terjadinya

peristiwa pidana, ini yang disebut *auctores* atau *urheber*, dan (b) mereka yang hanya membantu usaha yang dilakukan oleh mereka yang disebut pada ada yaitu mereka yang tidak langsung berusaha, ini yang disebut *gehilfe*. *Urheber* adalah yang melakukan inisiatif, dan *gehilfe* adalah yang membantu saja. Perkembangan ajaran turut serta kemudian dimasukkan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terbagi dalam *urheber* terdiri dari yang melakukan (*pleger*), yang menyuruh (supaya) melakukan (*doen pleger*), yang turut melakukan (*medepleger*) dan yang membujuk (supaya melakukan) yang disebut *uitlokker*, sedangkan dalam Pasal 56 KUHP disebut mereka yang membantu (*medeplichtige*).

Hubungan dari tiap peserta terhadap delik itu dapat mempunyai hubungan bahkan menjadi patokan untuk menentukan pertanggungjawaban peserta terhadap delik. Menurut Satochid Kartanegara (Basir Rohrohmana, 2017) untuk melihat pada hubungan tiap peserta dengan pertanggungjawaban pidananya, maka menurut sifatnya

deelneming itu dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu pertama bentuk-bentuk *deelneming* yang berdiri sendiri, dalam bentuk ini pertanggungjawaban dari tiap-tiap peserta diharagai sendiri-sendiri, bentuk kedua adalah bentuk *deelneming* yang tidak berdiri sendiri.

Ajaran tentang penyertaan (*Deelneming*) dalam KUHPidana diatur dalam Pasal 55 dan 56 bentuk penyertaan dapat dibagi atas dua kelompok, yaitu :

Pertama, kelompok orang-orang yang perbuatannya disebutkan dalam Pasal 55 ayat 1 dan 2 yang dalam hal ini disebut dengan Pembuat/Pelaku (*mededader*) adalah mereka:

- a. Yang melakukan (*plegen*) orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (*pleger*)
- b. Yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) orangnya disebut dengan pembuat penyuruh (*doen pleger*)
- c. Yang turut serta melakukan (*mede plegen*) orangnya disebut dengan pembuat peserta (*mede pleger*) dan
- d. Yang sengaja menganjurkan (*uitlokken*) orangnya disebut dengan pembuat penganjur (*Uitlokker*)

Kedua, yakni orang yang disebut dengan pembuat pembantu (*medeplichtige*) kejahatan, yang dibedakan menjadi:

- a. Pemberian bantuan pada saat kejahatan dilakukan
- b. Pemberian bantuan sebelum pelaksanaan kejahatan

Dengan diketahuinya dua bentuk penyertaan maka dapat diketahui bahwa menurut system hukum pidana kita dapat diketahui perihal siapa saja yang dapat mewujudkan suatu tindak pidana atau terlibat dalam suatu tindak pidana, yaitu:

- 1) Orang yang secara tunggal perbuatannya mewujudkan tindak pidana yang disebut dengan pembuat / pelaku (*dader*) kriterianya:
 - a. Dalam mewujudkan suatu tindak pidana tidak ada keterlibatan orang lain baik secara fisik (obyektif) maupun secara psikhis (subyektif)
 - b. Melakukan suatu perbuatan yang telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana tertentu yang dirumuskan oleh undang-undang. Orang inilah yang dimaksudkan dengan perkataan

“barang siapa” (*hijdie*) dalam permulaan rumusan setiap tindak pidana

- 2) Orang yang disebut dengan para pembuat (*mededader*) yang dalam mewujudkan tindak pidana terlibat lebih dari satu orang (beberapa orang) seperti yang disebutkan dalam Pasal 55 KUHPidana.
- 3) Orang yang disebut dengan pembuat pembantu (*medeplichtige*) sebagaimana yang disebut dalam Pasal 56 KUHPidana

Untuk lebih jelasnya ketentuan tentang Pasal 55 dan Pasal 56 diuraikan sebagai berikut:

a. Pelaku (*dader*)

Pelaku (*dader*) adalah seseorang yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam undang-undang. Hazewinkel Suringa (Roni Wiyanto, 2012: 251) menggunakan istilah *pleger*, yaitu setiap orang yang dengan seorang diri telah memenuhi unsur dari delik seperti yang telah ditentukan didalam rumusan delik yang bersangkutan.

Untuk menentukan siapa yang menjadi pelaku tindak pidana

pada umumnya dapat diketahui dari jenis tindak pidana sebagai berikut:

- a. Tindak pidana formil, pelakunya adalah barang siapa yang memenuhi perumusan tindak pidana dalam undang-undang;
- b. Tindak pidana materiil, pelakunya adalah barang siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang dalam perumusan tindak pidana
- c. Tindak pidana yang memuat unsur kualitas atau kedudukan pelakunya adalah barang siapa yang memiliki unsure kedudukan atau kualitas sebagaimana yang dirumuskan, misalnya dalam kejahatan jabatan, pelakunya adalah pegawai negeri.

Selanjutnya menurut Roni Wiyanto (2012: 253) subyek hukum pidana tidak hanya manusia melainkan korporasi atau badan hukum telah diterima sebagai subyek hukum pidana sehingga badan hukum dapat dikategorikan sebagai *dader* artinya badan hukum dapat melakukan suatu tindak pidana

sebagaimana manusia sebagai subyek hukum, dengan demikian badan hukum yang melakukan tindak pidana dapat menjadi penanggungjawab secara pidana atas tindak pidana yang dilakukan

b. Menyuruh Melakukan (*Doenplegen*)

Menyuruh melakukan (*doenplegen*) yaitu seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana. Dalam perkara ini disyaratkan minimal 2 (dua) orang yaitu orang yang menyuruh (*manus domina*) dan orang lain yang disuruh (*manus ministra*), jadi *doenplegen* merupakan penanggungjawab secara pidana atas suatu tindak pidana, akan tetapi ia tidak melakukan tindak pidana sendiri melainkan menggunakan perantara orang lain.

Untuk menetapkan seseorang disebut sebagai *doenpleger* harus memenuhi syarat-syarat sehingga ia dapat dijatuhi pidana, yaitu orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana harus orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, oleh karena tidak

dapat di jatuhkan pidana. Apabila orang yang disuruh itu adalah orang yang mempunyai kemampuan bertanggungjawab, maka orang tersebut bukan *doenpleger* tetapi bersifat *uitlokker* atau orang yang membujuk orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana.

Patut di catat untuk adanya suatu *doenplegen* tidak harus seorang *dader* menyuruh atau memberikan perintah secara langsung kepada orang yang disuruh melakukan tindak pidana atau pelaku utama (*meteriel dader*) tetapi perintah itu dapat dilakukan melalui orang lain.

Dengan demikian dapat disimpulkan untuk adanya suatu perbuatan *doenplegen* harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain sebagai berikut:

1) Orang yang menyuruh (*manus domina*) atau *midndeljk dader*, yaitu seorang yang mempunyai kehendak terhadap suatu tindak pidana tetapi untuk melaksanakan kehendaknya ia menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana itu (*manus ministra*), dengan kata

lain bahwa orang yang melakukan tindak pidana tidak harus melakukan sendiri tindak pidana itu, tetapi ia menggunakan perantara orang lain, oleh karena itu ia sebagai penanggungjawab pidananya atas suatu tindak pidana yang dilakukan.

2) *Manus ministra* atau orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu disyaratkan seseorang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, oleh karena itu ia tidak dijatuhi pidana atau tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana

c. Turut Serta Melakukan (*Medeplegen*)

Bentuk penyertaan ini dimana terdapat seseorang atau lebih yang turut serta melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya. Bentuk penyertaan ini setiap orang yang melakukan tindak pidana terlibat secara langsung sebagai peserta pelaku tindak pidana, sehingga tiap orang dipandang sebagai *madedader* dari peserta lain atau orang yang turut serta melakukan

suatu tindak pidana, bentuk ini menunjukkan bahwa tiap-tiap peserta mempunyai kedudukan sama atau derajat yang sama.

Syarat adanya suatu perbuatan sehingga dapat memenuhi kategori *medeplegen* berdasarkan doktrin adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya beberapa atau lebih orang yang secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana secara sendiri-sendiri;
- 2) Adanya kesadaran untuk bekerja sama diantara para peserta untuk melakukan suatu tindak pidana

Yang dimaksud dengan kesadaran di dalam *medeplegen* apabila beberapa peserta sebelum melakukan suatu tindak pidana terlebih dahulu melakukan perundingan atau kesepakatan untuk melakukan suatu tindak pidana

d. Menggerakkan / Membujuk (*Uitlokking*)

Suatu penyertaan dalam bentuk *uitlokking* apabila suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya yang sengaja digerakkan atau dibujuk oleh

orang lain, orang yang sengaja menggerakkan orang lain disebut *uitlokker* dan pelakunya disyaratkan adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan .

Dalam suatu *Uitlokking* harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Harus ada orang yang sengaja membujuk (menggerakkan) orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana
- 2) Kesengajaan menggerakkan orang lain itu harus dilakukan dengan ikhtiar atau daya upaya yang telah ditentukan secara limitative dalam Pasal 55 ayat 1 ke 2 KUHPidana
- 3) Daya upaya membujuk itu harus ada orang lain yang dibujuk untuk melakukan suatu tindak pidana
- 4) Orang yang dibujuk harus melakukan suatu tindak pidana sesuai yang dikehendaki oleh di pembujuk.

Adapun bentuk-bentuk ikhtiar yang diatur secara limitative dalam Pasal 55 ayat 1 ke 2 KUHPidana adalah sebagai berikut:

- 1) Pemberian sesuatu, bentuk ikhtiar ini merupakan pemberian sesuatu dari seorang *uitlokker* kepada *dader* nya yaitu tidak hanya berupa uang melainkan dapat pula dalam bentuk barang
- 2) Menjanjikan sesuatu, bentuk ikhtiar ini merupakan kesanggupan untuk memberikan sesuatu kepada *dader*, janji ini dapat berupa uang atau barang bahkan janji itu dapat berupa jabatan, pangkat dll
- 3) Menyalahgunakan kekuasaan, bentuk ikhtiar ini merupakan penggunaan kekuasaan secara salah. Yang dimaksud dengan kekuasaan adalah kekuasaan itu harus dimiliki seseorang terhadap orang lain baik kekuasaan di lingkungan jabatan, kekuasaan orang tua terhadap anaknya, kekuasaan atasan terhadap bawahannya
- 4) Menyalahgunakan martabat atau kehormatan, didalam masyarakat Indonesia masih terdapat budaya feodalisme yang memandang tinggi kepada seseorang yang mempunyai kedudukan dimata masyarakat sehingga orang-orang yang merasa dirinya mempunyai martabat / kehormatan yang tinggi memanfaatkan situasi dimaksud untuk membujuk atau menggerakkan orang lain agar melakukan suatu perbuatan tertentu dan perbuatan itu melanggar aturan
- 5) Menggunakan kekerasan, Kekerasan yang digunakan adalah bentuk kekerasan yang bersifat ringan.
- 6) Menggunakan ancaman (*geweld*), Ancaman dimaksud sejenis kekerasan yang bersifat psikis
- 7) Penyesatan atau tipu daya (*misleading*), tipu daya adalah apabila pembujuk menunjukkan kecenderungan pada seseorang yang dibujuk untuk berbuat pelanggaran, disebabkan keterangan palsu (yang memberi gambaran salah tentang suatu keadaan)
- 8) Memberikan kesempatan sarana atau keterangan: member kesempatan seperti tidak mengunci pintu rumah sehingga orang dapat masuk kedalam

rumah, memberi sarana misalnya meminjamkan sebuah pistol kepada orang lain yang ingin membunuh temannya, memberi keterangan misalnya seorang pegawai bank memberikan kode rahasia membuka brankas penyimpanan uang kepada pencuri.

e. Membantu melakukan (*medeplichtigheid*)

Bentuk penyertaan ini diatur dalam pasal 56, bentuk penyertaan ini sering diartikan sebagai *meddeschuldig* atau turut bersalah, orang yang membantu suatu tindak pidana disebut *medeplichters*. Menurut Simons (Roni Wiyanto, 2012:271) ”*Medeplichtigheid* adalah suatu *onzelfstandige deelneming* (suatu keturtsertaan) yang tidak berdiri sendiri, artinya dapat tidaknya pembantu itu dijatuhi pidana tergantung pada kenyataan apakah *dader* itu telah melakukan suatu tindak pidana atau tidak”.

Apabila dicermati Pasal 56 KUHPidana maka yang disebut pembantu dari tindak pidana

dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

- 1) Seorang yang sengaja memberikan bantuan pada waktu tindak pidana dilakukan;
- 2) Seseorang yang sengaja member kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan tindak pidana

Pada dasarnya peran pembantu disini bertujuan untuk mempermudah terwujudnya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku baik sebelum atau pada saat tindak pidana itu dilakukan. Mengenai unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu adalah bersifat alternative sehingga jika salah satu atau lebih perbuatan terdakwa telah terbukti maka unsur ini telah terbukti.

Dalam konteks pelaku dan peserta pada kasus ini adalah *medeplegen* atau turut melakukan yakni terdapat seorang pelaku dan seorang pelaku yang turut melakukan, bentuk penyertaan ini sering disebut juga *mededaderschap*, menurut Simons (Lamintang, 1984: 588)

mededaderschap yakni pelaku-pelaku yang turut serta melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yang lain.

Sedangkan menurut van Hattum (Lamintang, 1984: 591) *mededaderschap* bentuk penyertaannya ditujukan kepada:

- a. Maksud untuk bekerja sama dengan orang lain dalam melakukan suatu tindak pidana dan
- b. Dipenuhinya semua unsur dari tindak pidana tersebut yang diliputi oleh unsur *opzet*, yang harus dipenuhi oleh pelakunya sendiri, yakni sesuai dengan yang diisyaratkan didalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan

Berdasarkan pertimbangan hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor: 285/Pid.B/2013/PN.Lwk, bahwa mengenai unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu adalah bersifat alternative sehingga jika salah satu atau lebih perbuatan terdakwa telah terbukti maka unsur ini telah terbukti. Dengan terpenuhinya

semua unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka para terdakwa dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kesimpulan

Penerapan Pasal 55 ayat 1 ke 1 pada Tindak Pidana Penganiayaan terhadap anak berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor: 285/Pid.B/2013/PN.Lwk sudah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Daftar Pustaka

- Adami Chazawi. 1999. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum FH Universitas Brawijaya. Malang.
- H.A.K. Moch, Anwar, 1986, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)* Alumni, Bandung
- P.A.F. Lamintang. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru Bandung.

Roni Wiyanto. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Mandar Maju. Bandung

Tongat, 2003, *Hukum Pidana Materil Tinjauan atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jambatan. Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Jurnal

Basir Rohrohmana, 2017, *PENERAPAN AJARAN TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI*, Yuridiks Volume 32 Nomor 2 Mei 2017